



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO.78/Pid.B/2022/PN.Mks.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUH RAZAK SISWAJID Alias RAZAK
TempatLahir : Makassar
Umur/Tgl Lahir : 19 Thn/ 31 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
TempatTinggal : Jalan Tanimbar No. 9 Kel Melayu Kec. Wajo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan terakhir : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH RAZAK SISWAJID Alias RAZAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap terdakwa **MUH RAZAK SISWAJID Alias RAZAK** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 11 Januari 2022, dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muh Razak Siswajid Alias Razak pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Café Maody di Jalan Adhyaksa Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Sulfiani (istri terdakwa) hendak membeli es batu dan terdakwa hendak mengantarnya namun saksi Sulfiani menolak dan saksi Sulfiani meminta tolong kepada korban Muh Rafli Ramadhan Putra yang saat itu sedang bermain game didepan café untuk mengantar membeli es batu. Setelah selesai bermain game, korban mengantar saksi Sulfiani lalu terdakwa mengikuti saksi Sulfiani dan korban namun kehilangan jejak lalu terdakwa kembali ke café. Setelah membeli es batu, saksi Sulfiani masuk ke dalam café dan korban juga masuk kedalam café hendak mengambil minuman lalu terdakwa yang sudah merasa cemburu dan emosi menghampiri korban lalu memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban lalu korban jatuh. Kemudian terdakwa kembali memukul korban berulang kali yang mengakibatkan korban merasakan sakit pada pipi serta bagian dalam mulut dan mengalami luka luka lecet pada ibu jari tangan kiri, luka memar pada siku kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 221/VER/YW UMI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar pada tanggal 05 November 2021 dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nuramalia Rahman dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada ibu jari tangan kiri berukuran $\pm 0,6\text{cm} \times 0,3\text{cm}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luka memar pada siku lengan kiri berukuran $\pm 2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$

- Jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri berukuran $\pm 1,5\text{cm} \times 0,4\text{cm}$

Dengan kesimpulan pemeriksaan : luka lecet pada ibu jari tangan kiri, luka memar pada siku kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan tidak berkeberatan/tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

I. Saksi MUH. RAFLI RAMADHAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban diperiksa sehubungan dengan laporan tindak penganiayaan yang korban alami;
- Bahwa benar pelaku penganiayaan adalah Muh Razak Siswajid Alias Razak;
- Bahwa korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar Penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 21.52 wita bertempat di jalan Adhyaksa Baru (Café Maody) Kel Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban seorang diri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya korban sedang bermain game diatas parkiran Café Moudy dan saat itu saksi Sulfiani keluar dari Café dan meminta tolong untuk diantar membeli es batu sehingga saat korban selesai bermain game, korban mengantar saksi Sulfiani membeli es batu dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu, korban masuk ke dalam café untuk menyimpan kunci dan mengambil minuman dan saat korban masuk ke Kafe, tiba-tiba terdakwa Muh Razak Siswajid datang dari arah belakang memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pipi kiri korban sehingga korban terjatuh dan saat korban jatuh, terdakwa kembali memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga orang-orang dalam café datang melera;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian adalah Noel Likulangi, saksi Andi Fitra wahyu dan saksi Sulfiani;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban, korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang korban alami, saksi mengalami luka lecet bibir kiri dan berdarah serta luka lecet pada ibu jari kiri, luka memar pada siku lengan kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena cemburu kepada korban;
 - Bahwa korban awalnya tidak mengetahui kalau saksi Sulfiani adalah istri dari terdakwa;
 - Bahwa antara korban dengan saksi sulfiani tidak ada hubungan dan korban juga baru kenal dengan saksi sulfiani
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, aktifitas sehari-hari korban terganggu;
 - Bahwa saat ini kondisi korban sudah sehat seperti sedia kala;
 - Bahwa orang tua terdakwa beberapa kali datang ke rumah korban meminta maaf dan saat ini korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

II. Saksi SULFIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh korban Muh Rafli Ramadhan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Muh Razak Siswajid Alias Razak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan mantan suami siri saksi;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 21.50 wita di Café Maody di jalan Adhyaksa Baru Kel. Masale Kec. Panakkukan Kota Makassar;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa menganiaya korban dimana saksi berjarak sekitar 2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan memukul korban menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang pada bagian wajah korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di cafe Maody kemudian saksi mengambil uang dibarista untuk membeli es batu setelah itu saksi keluar dan hendak meminjam sepeda motor tetapi tidak ada sepeda motor yang saksi biasa pinjam. Selanjutnya saksi melihat korban sedang duduk bermain game diatas sepeda motor sehingga saksi meminta tolong kepada korban untuk mengantar saksi membeli es batu. Setelah korban selesai bermain game, korban mengantar saksi dan setelah membeli es batu, saksi langsung masuk menyimpan es batu tersebut dan saat itu saksi melihat korban sedang ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama terdakwa sehingga saksi datang meleraikan dan membawa terdakwa keluar dari Café lalu terdakwa pergi meninggalkan café tersebut;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena terdakwa cemburu kepada korban karena korban telah mengantar saksi membeli es batu;
 - Bahwa saksi tidak meminta terdakwa yang mengantar saksi membeli es batu karena saksi jengkel kepada terdakwa apabila terdakwa membawa sepeda motor suka ngebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang korban alami karena saksi tidak memperhatikannya;
 - Bahwa yang melihat kejadian adalah saksi Noel dan saksi Fitra ;

III. Saksi ANDI FITRA WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh korban Muh Rafli Ramadhan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Muh Razak Siswajid Alias Razak;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena merupakan kakak kelas saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 21.50 wita di Jalan Adyaksa Baru Kel Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan didorong lalu dipukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban mengambil air didalam café lalu tiba-tiba terdakwa datang dan langsung melakukan penganiayaan korban dengan cara terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh lalu memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong kepada secara berulang kali;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan, korban mengalami luka pada bagian bibir, lengan dan memar dibagian tangan dan lengan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 meter;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya korban karena terdakwa cemburu melihat terdakwa membonceng saksi Sulfiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Mks
Saksi NOEL LIKUEANG, keterangannya di Berita Acara Penyidikan dibacakan
dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Muh Razak Siswajid telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Rafli pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 21.50 wita di jalan Adhyaksa Baru Kel Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya korban dengan cara terdakwa memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul korban berulang kali saat korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, saksi berada ditempat kejadian dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, saksi bersama korban sedang duduk didepan Café Maody di jalan Adhyaksa Baru Kel Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar lalu saksi Sulfiani datang meminta tolong kepada korban untuk diantar membeli es batu namun saat itu korban sedang bermain game. Setelah bermain game, korban mengantar sdr Via untuk membeli es batu dan setelah membeli es batu, korban masuk ke dalam Café untuk mengambil minuman yang telah dipesan dan saat itulah, terdakwa mendatangi korban lalu memukul korban berulang kali menggunakan kepalan tangan sehingga saksi masuk ke Café Maody untuk meleraikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terdakwa menganiaya korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan **terdakwa** telah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan korban Muh Rafli Ramadhan perihal tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Rafli Ramadhan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 21.50 wita di adhyaksa Baru (Café Maody) kel Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muh Rafli Ramadhan dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri korban dan saat korban jatuh, terdakwa kembali memukul korban berulang kali dan terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena pukulan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena terdakwa melihat korban sering jalan dengan istri terdakwa sehingga terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Café Maody di jalan Adhyaksa Kec. Panakkukang Kota Makassar tempat dimana istri terdakwa yaitu saksi Sulfiani bekerja untuk nongkrong bersama teman. Selanjutnya sekitar jam 20.45 wita, terdakwa mengantar saksi Sulfiani menutup Café di jalan Kumala lalu kembali di Café Maody. Namun saat diperjalanan, saksi Sulfiani marah karena terdakwa membawa motor dengan kencang. Setelah sampai di Café, saksi Sulfiani masuk ke Café lalu keluar hendak membeli es batu dan meminta korban Muh Rafli yang mengantarnya. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dan saksi Sulfiani namun kehilangan jejak sehingga terdakwa kembali ke café. Setelah korban dan saksi Sulfiani kembali, saksi Sulfiani masuk ke café diikuti korban sehingga terdakwa yang sudah merasa cemburu dan emosi menghampiri korban lalu memukul korban berulang kali dan setelah dilerai, terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah beselisih paham dengan korban;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban karena setelah kejadian, terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa ;
- Sengaja menjadikan orang lain luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
I. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

II. Tentang “Sengaja menjadikan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain” ;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan bahwa “Sengaja” dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari “Sengaja” adalah “Sengaja” sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat yaitu akibat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau luka berat bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Revertum Nomor : 221/VER/YW UMI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar pada tanggal 05 November 2021 dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 21.50 wita, bertempat di Café Maody di Jalan Adhyaksa Baru Kecamatan Panakkukang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak

1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi saksi korban ;

- Bahwa berawal saat saksi Sulfiani (istri terdakwa) hendak membeli es batu dan terdakwa hendak mengantarnya namun saksi Sulfiani menolak dan saksi Sulfiani meminta tolong kepada korban Muh Rafli Ramadhan Putra yang saat itu sedang bermain game di depan café untuk mengantarkan membeli es batu. Setelah selesai bermain game, korban mengantarkan saksi Sulfiani lalu terdakwa mengikuti saksi Sulfiani dan korban namun kehilangan jejak lalu terdakwa kembali ke café. Setelah membeli es batu, saksi Sulfiani masuk ke dalam café dan korban juga masuk ke dalam café hendak mengambil minuman lalu terdakwa yang sudah merasa cemburu dan emosi menghampiri korban lalu memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri korban lalu korban jatuh. Kemudian terdakwa kembali memukul korban berulang kali yang mengakibatkan korban merasakan sakit pada pipi serta bagian dalam mulut dan mengalami luka luka lecet pada ibu jari tangan kiri, luka memar pada siku kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 221/VER/YW UMI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar pada tanggal 05 November 2021 dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nuramalia Rahman dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Luka lecet pada ibu jari tangan kiri berukuran $\pm 0,6\text{cm} \times 0,3\text{cm}$;
- Luka memar pada siku lengan kiri berukuran $\pm 2\text{cm} \times 0,5\text{cm}$
- Jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri berukuran $\pm 1,5\text{cm} \times 0,4\text{cm}$
- Dengan kesimpulan pemeriksaan : luka lecet pada ibu jari tangan kiri, luka memar pada siku kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas tangan kiri akibat persentuhan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana benar terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi saksi korban, dan terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa cemburu pada saksi korban yang mengantarkan mantan isterinya, dengan demikian perbuatan terdakwa telah membuat luka kepada orang lain, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda serta penghapusan pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa-terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasa 351 ayat (1) KUH-Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH RAZAK SISWAJID Alias RAZAK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUH RAZAK SISWAJID Alias RAZAK** tersebut selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN, tanggal 21 Februari 2022 oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH. MH., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH. M.Hum., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 78/Pid.B/2022/PN MkS dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. selaku Panitera Pengganti, dan hadirnya SUHATRI HAKIM PARAMITA, S.H., selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.M.Hum.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YOHANA DESY LOLOK, SH.